

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis pada Bab II, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Surakarta untuk menanggulangi kekerasan terhadap anjing belum efektif karena, masih banyak terjadinya penjagalan anjing karena permintaan pasar yang tinggi dan pemerintah tidak dapat menutupnya karena terbentur oleh UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2).
2. Kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih terkendala dalam penindakan terhadap pelaku karena belum adanya Peraturan Daerah Surakarta untuk memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap hewan.

B. Saran

1. Kepolisian Resort Kota Surakarta dalam menghentikan kekerasan terhadap hewan khususnya anjing tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat, karena hal ini merupakan delik umum

2. Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan kota Surakarta *Dog Meat Free* Indonesia sebagai komunitas satwa untuk mencegah dan menghentikan tindak kekerasan terhadap hewan khususnya anjing.

